



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

ENTIN SUHETIN BINTI CARJA, Bertempat tinggal di Dusun Lengkong RT. 013 RW.004, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ike Gartika Malsi, S.H., dan Jaelani, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Ike Gartika Malsi, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Nusa Indah 5 Nomor 31A RT.044 RW.003 Cicadas, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang Jawa barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023, sebagai Pembanding/Penggugat;

Lawan :

- 1. UJANG UNIKA BIN CARJA**, Bertempat tinggal di Kampung Cikuda RT. 23 RW.06, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutarno Sirait, S.H. Dkk, kesemuanya Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang, yang berkantor di Jalan R.A. Kartini Km.3 Subang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/LBH-UNSUB/III/2023, tanggal 6 Juli 2023, sebagai Terbanding I/Tergugat I;
- 2. ADE NANA SURYANA**, Bertempat tinggal di Dusun Lengkong RT.013 RW.004, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagai Terbanding II/Tergugat II;
- 3. IYAT SUHARYATI**, Bertempat tinggal di Dusun Lengkong RT.013 RW.004, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy,

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 539/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagai
Terbanding III/Tergugat III;

4. KETUA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) MAJU JAYA,

Bertempat tinggal di Desa Lengkong, RT.013 RW.004,
Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten
Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagai Terbanding
IV/Tergugat IV;

5. KEPALA DESA LENGKONG, Bertempat tinggal di Desa Lengkong,

Berkedudukan Di Dusun Lengkong, Desa Lengkong,
Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi
Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding/Turut Tergugat ;

dalam hal ini Terbanding II/Tergugat II, Terbanding
III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV dan Turut
Terbanding/Turut Tergugat, memberikan kuasa kepada
DEDE SUNARYA, S.H., M.H. Dkk, Kemuanya Advokat-
Penasehat Hukum pada Kantor **DEDE SUNARYA TP, SH.
MH. & ASSOCIATES**, yang berkantor dan berkedudukan di
Jalan Otto Iskandardinata Nomor 350 A Subang 41211 Jawa
Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
020/B.2-Pdt/KH-DSP/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 539/PDT/2023/PT BDG tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/PDT/2023/PT BDG, tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng tanggal 27 Juni 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 539/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng tanggal 27 Juni 2023, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Subang tidak berwenang secara absolut mengadili perkara tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.012.000 ,- (Tiga juta dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng, diucapkan pada tanggal 27 Juni 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 27 Juni 2023 kepada kedua belah pihak, selanjutnya Pemanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 15/Akta/Pdt.Banding/2023/PN Sng jo. Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng, tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat oleh Rudyansyah Putra Siahaan, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Subang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV dan Turut Terbanding/Turut Tergugat secara elektronik masing-masing pada tanggal 11 Juli 2023, dengan memori banding tanggal 12 Juli 2023 dari Pemanding/Penggugat yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV dan Turut Terbanding/Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Subang tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV dan Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing mengajukan kontra

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 539/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memohon banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Subang dan telah disampaikan kepada Pembanding/Penggugat tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 31 Juli 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Subang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat tentang Eksepsi Kompetensi Absolut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor : 55/Pdt.G/2022/PN.Sng;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 55/Pdt.G/2022/PN.Sng, tanggal 27 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan objek tanah seluas $\pm 1400 \text{ M}^2$ yang merupakan bagian dari objek tanah seluas seluas $\pm 4.613 \text{ M}^2$ identitas SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0031-0. An. Entin Suhetin seluas $\pm 4.613 \text{ M}^2$, terletak di Kampung Lenggkong Rt. 12, Rw. 04, Desa Lenggkong Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Nerti.

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 539/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Aneng.

- Sebelah Selatan : Tanah Entin Suhetin.

- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Adalah hak milik Pembanding/semula Penggugat (Entin Suhetin bin Carja).

5. Menyatakan bahwa Tergugat I, tergugat II, tergugat III serta tergugat IV atau Para terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Memerintahkan kepada Para Terbanding atau Tergugat V dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek tanah sengketa tersebut kepada Pembanding/semula Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan serta tanpa syarat;
7. Membebaskan kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau; Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat I mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang sebagaimana perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng tanggal 27 Juni 2023;
3. Menghukum permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Penggugat, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 539/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Tergugat I/P dan Turut Terbanding/Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng tanggal 27 Juni 2023 atau setidaknya menyatakan permohonan banding tersebut tidak dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng tanggal 27 Juni 2023 atau memperbaiki amar putusan sesuai dengan jawaban, dan jawaban kontra memori banding para Terbanding/Para Tergugat II, III, IV dan TT;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng tanggal 27 Juni 2023, memori banding dari Pembanding/ Penggugat, serta kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV dan Turut Terbanding/Turut Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, belum jelas mengenai kepemilikan objek sengketa, yang berasal dari orang tua Pembanding/ Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I belum ada pembagian dan mengenai sengketa kewarisan, hibah dan lain-lain yang subjek hukumnya beragama Islam;

Bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dalam hal terjadi sengketa mengenai kewarisan, wasiat, hibah dan seterusnya antara orang-orang yang beragama Islam, merupakan kewenangan dari Peradilan Agama sebagaimana ketentuan

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 539/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pemanding/Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV dan Turut Terbanding/Turut Tergugat, ternyata hanya merupakan pengulangan dari gugatan Penggugat dan tidak ada hal-hal yang baru, semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng tanggal 27 Juni 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pemanding/Penggugat berada dipihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 yang terdiri dari Jonny Sitohang, SH, M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Heryati, S.H., M.H. dan

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 539/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rian Aburisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Subang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Heryati, S.H., M.H.

Jonny Sitohang, SH., MH.

Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rian Aburisman, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|---|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses..... | <u>Rp. 130.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 539/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)